**PENYITAAN HARTA PELAKU SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN DALAM PELAKSANAAN RESTITUSI TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

***CONFISCATION OF OFFENDERS’ ASSETS AS A MECHANISM FOR VICTIM PROTECTION IN THE IMPLEMENTATION OF RESTITUTION IN HUMAN TRAFFICKING***

**ABSTRAK**

Restitusi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagai instrumen pemulihan hak korban yang tidak hanya terbatas pada ganti rugi materiil, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif. Restitusi menegaskan tanggung jawab pelaku dan peran negara dalam pemulihan korban secara menyeluruh. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dasar pengenaan restitusi pada TPPO, mengidentifikasi kendala implementasi regulasi, serta merumuskan konsep penyitaan harta pelaku sebagai upaya perlindungan korban. Walaupun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2022, pelaksanaannya masih belum efektif menjamin perlindungan korban. Penelitian menggunakan mixed methods dengan pendekatan yuridis normatif, yuridis empiris, dan partisipatoris, melalui studi pustaka dan wawancara dengan aparat penegak hukum. Teori yang digunakan mencakup teori negara hukum Pancasila, teori perlindungan hukum bagi korban, teori penegakan hukum pidana, dan teori pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan penyitaan harta pelaku di Indonesia masih terbatas pada pembuktian di persidangan dan bergantung pada permohonan korban, sehingga hak korban sering tidak terlindungi. Studi perbandingan dengan Filipina, Amerika Serikat, dan Belanda memperlihatkan efektivitas penyitaan otomatis dan preventif sejak tahap penyidikan dalam menjamin restitusi. Karena itu, Indonesia perlu mereformasi KUHAP dan UU TPPO agar penyitaan aset menjadi mekanisme wajib, proaktif, dan berbasis keadilan restoratif untuk memperkuat perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana nasional.

**Kata kunci**: Restitusi, Penyitaan Aset, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perlindungan Korban, Keadilan Restoratif.

***ABSTRACT***

*Restitution in Human Trafficking Crimes (TPPO) serves as an instrument for restoring victims’ rights, not merely limited to material compensation but also reflecting substantive justice. Restitution affirms the offender’s responsibility and the state’s role in ensuring comprehensive victim recovery. The purpose of this study is to analyze the legal basis for imposing restitution in TPPO, identify obstacles in the implementation of regulations, and formulate the concept of asset confiscation as a measure to protect victims. Although restitution is regulated under Law Number 21 of 2007 and Supreme Court Regulation Number 1 of 2022, its implementation has not yet been effective in guaranteeing victim protection. This research employs a* mixed methods *approach, combining normative juridical, empirical juridical, and participatory perspectives, using literature studies and interviews with law enforcement officials. The theoretical framework includes the theory of the Pancasila rule of law, the theory of legal protection for victims, the theory of criminal law enforcement, and the theory of punishment. The findings reveal that asset confiscation in Indonesia remains limited to proof in court proceedings and is highly dependent on victims’ requests, thereby often leaving their rights unprotected. Comparative studies with the Philippines, the United States, and the Netherlands show that automatic and preventive confiscation of assets from the investigation stage is more effective in guaranteeing restitution. Therefore, Indonesia needs to reform the Criminal Procedure Code (KUHAP) and the Human Trafficking Law to ensure asset confiscation becomes a mandatory, proactive mechanism based on restorative justice, thereby strengthening victim protection within the national criminal justice system.*

***Keywords****: Restitution, Asset Confiscation, Human Trafficking, Victim Protection, Restorative Justice.*

1. **Latar Belakang**

Penderitaan fisik dan psikologis korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kerap berujung pada ketidakadilan karena kewajiban pelaku untuk membayar ganti rugi sering tidak terlaksana.[[1]](#footnote-1) Hal ini menjadi tantangan dalam mewujudkan tujuan nasional, terutama dalam menjamin kesejahteraan korban melalui pemenuhan hak ganti rugi atas penderitaan yang dialami.[[2]](#footnote-2) Perdagangan orang dapat dipahami sebagai kejahatan yang berakar pada motif ekonomi.[[3]](#footnote-3) Tekanan ekonomi dan sosial membuat korban mudah terjebak, hingga berakhir dengan trauma serta penyakit serius yang memerlukan pemulihan fisik dan psikologis.[[4]](#footnote-4)

Kerangka hukum internasional menegaskan pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban perdagangan orang. Protokol Palermo 2000 memberi definisi resmi serta mengatur langkah pencegahan dan pemulihan, diperkuat oleh Konvensi Hak Anak 1989, Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999, dan DUHAM 1948 Pasal 4 yang melarang perbudakan. Di tingkat regional, Konvensi Eropa 2005 turut memperkuat perlindungan dan pencegahan secara lebih spesifik.

Di Indonesia, pemberantasan perdagangan orang diatur melalui UU No. 21 Tahun 2007 sebagai dasar utama, diperkuat UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, KUHP, dan KUHAP. Pemulihan korban diatur dalam PP No. 9 Tahun 2008, sedangkan koordinasi nasional dilakukan lewat Perpres No. 22 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas TPPO. Indonesia juga bekerja sama dengan IOM dan ASEAN dalam penanggulangan perdagangan manusia.

TPPO kerap berkaitan dengan kejahatan lain seperti penipuan, pemalsuan, pemerasan, kekerasan, hingga kejahatan terorganisir. Modus yang umum dilakukan adalah menawarkan pekerjaan bergaji tinggi, namun berujung pada eksploitasi.[[5]](#footnote-5) Pemalsuan dokumen digunakan untuk mempermudah perpindahan korban, sementara pemerasan dilakukan dengan menahan dokumen penting mereka. Tidak jarang, korban juga mengalami kekerasan fisik maupun seksual, terutama dalam kasus eksploitasi seksual dan kerja paksa. Bahkan, praktik ini sering terhubung dengan jaringan narkotika, pencucian uang, dan korupsi.

Hakikatnya, restitusi tercipta berangkat dari konsep penegakan hukum pidana yang harus mempertimbangkan kepentingan korban tindak pidana.[[6]](#footnote-6) Seperti yang dikemukakan oleh Geis, *“too much attention has been paid to offenders and their rights, to neglect rights of the victims.”*[[7]](#footnote-7)PERMA No. 1 Tahun 2022 memberikan pedoman komprehensif terkait tata cara permohonan dan pemberian restitusi maupun kompensasi bagi korban tindak pidana. Aturan ini mencakup kejahatan perdagangan orang, tindak pidana terhadap anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan melalui keputusan LPSK.

Dalam kerangka ini, korban berhak mengajukan restitusi atas kerugian materiil, emosional, dan psikologis, sementara pengadilan wajib mempertimbangkannya dalam putusan. Restitusi tidak sekadar ganti rugi, tetapi juga sarana perlindungan dan pemulihan korban, sekaligus mendorong pelaku menerima konsekuensi atas perbuatannya. Bentuk restitusi dapat mencakup penggantian kehilangan harta atau pendapatan, biaya perawatan medis maupun psikiatris, hingga biaya proses hukum seperti jasa pengacara.[[8]](#footnote-8)

Meskipun hak restitusi bagi korban tindak pidana telah diakui dalam undang-undang, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan. [[9]](#footnote-9) Pelaku sering memilih pidana subsider daripada membayar restitusi, sementara korban terkendala keterbatasan sumber daya, kondisi psikologis yang rapuh, stigma sosial, serta rumitnya prosedur hukum. Hal ini sejalan dengan pepatah yang mengatakan “*het recht hinkt achter de feiten ann”* (Hukum sering kali lambat dalam mengikuti perkembangan peristiwa terkini).[[10]](#footnote-10) Di sisi lain, aparat penegak hukum, khususnya jaksa sebagai eksekutor, masih kesulitan mengeksekusi putusan karena aset pelaku sulit dilacak, penyitaan tidak dilakukan sejak awal, dan belum adanya petunjuk teknis yang jelas. Akibatnya, banyak putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dijalankan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa mekanisme restitusi bagi korban tindak pidana, khususnya perdagangan orang dan kejahatan seksual, masih jauh dari efektif dalam memberikan perlindungan yang berorientasi pada keadilan. Jarot Jati Bagus Suseno melalui karyanya menegaskan bahwa korban perdagangan orang belum memperoleh restitusi yang memadai meskipun telah ada upaya melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, karena persoalan struktural dan substansial, termasuk penafsiran hukum yang terlalu formalistik dan keterbatasan korban dalam menuntut haknya.[[11]](#footnote-11) Sejalan dengan itu, Fatin Hamamah menyoroti lemahnya perlindungan restitusi bagi anak korban kejahatan seksual, yang masih terkendala prosedur kasus per kasus dan keterbatasan kewenangan LPSK, serta dominannya orientasi hukum pidana yang berpusat pada pelaku sehingga hak pemulihan korban terabaikan.[[12]](#footnote-12) Sementara itu, penelitian Yuhelson menekankan aspek pertanggungjawaban korporasi, di mana meskipun undang-undang telah menetapkan perusahaan sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, implementasinya masih sangat terbatas.[[13]](#footnote-13) Hal ini memperlihatkan perlunya penguatan regulasi dan penegakan hukum agar restitusi benar-benar menjadi instrumen pemulihan korban yang efektif, baik terhadap individu maupun korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan berbagai persoalan implementasi restitusi, terlihat bahwa titik krusial dalam memastikan pemulihan korban tindak pidana perdagangan orang terletak pada mekanisme penyitaan aset pelaku. Penelitian ini memfokuskan kajian pada apakah penyitaan terhadap harta kekayaan tersangka atau terdakwa dapat dilakukan sejak tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan sebagai jaminan pelaksanaan pembayaran restitusi. Hal ini penting mengingat masih terdapat kekosongan hukum baik dalam Peraturan Mahkamah Agung maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Penyitaan aset berfungsi strategis tidak hanya sebagai jaminan hak korban untuk memperoleh restitusi, tetapi juga untuk menutup celah yang kerap dimanfaatkan pelaku guna menyembunyikan atau mengalihkan harta agar terhindar dari kewajiban hukum.

Dengan adanya penyitaan, korban akan mendapatkan kepastian hukum serta pemulihan yang layak, sementara bagi pelaku, langkah ini menjadi instrumen efek jera yang sekaligus mempersempit ruang gerak jaringan kejahatan perdagangan orang. Tanpa adanya jaminan aset, pemulihan bagi korban akan semakin sulit, sehingga penderitaan mereka justru berkepanjangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam konsep restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang, menelaah kendala dalam implementasi regulasi restitusi sebagai bentuk perlindungan korban, serta merancang konsep penyitaan harta pelaku sebagai mekanisme yang menjamin terlaksananya restitusi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memperkuat dasar hukum sekaligus memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban.

1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan campuran atau mixed methods dengan menggabungkan penelitian yuridis normatif dan empiris, serta pendekatan partisipatoris yang menempatkan peneliti tidak hanya sebagai pengamat, tetapi juga sebagai pelaku yang terlibat langsung dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam pelaksanaan restitusi dan penyitaan aset pada tindak pidana perdagangan orang. Spesifikasi penelitian ditujukan untuk menganalisis asas hukum, sistematika, keselarasan, dan efektivitas norma dalam praktik, sehingga dipadukan antara kajian doktrinal melalui studi kepustakaan dengan observasi empiris di lapangan.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang, konseptual, historis, komparatif, substantif, dan kasuistik, guna memberikan landasan analisis yang komprehensif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur akademis, serta studi lapangan dengan wawancara mendalam kepada jaksa, penyidik, hakim, anggota LPSK, dan bila memungkinkan korban TPPO, untuk menggali kendala implementasi restitusi.

Data yang dihimpun diklasifikasikan sebagai data primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis dengan teknik triangulasi agar validitas dan reliabilitasnya terjamin. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis yang memadukan logika hukum dan temuan empiris, serta diperkuat oleh teori negara hukum Pancasila, teori perlindungan hukum, teori penegakan hukum pidana, dan teori pemidanaan. Seluruh kerangka metode ini ditujukan untuk menilai kesesuaian norma dengan praktik, mengidentifikasi hambatan implementasi penyitaan aset sebagai jaminan restitusi, dan merumuskan konsep hukum yang aplikatif serta berorientasi pada perlindungan korban. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

1. **Hasil Dan Pembahasan**

## Tindak Pidana Perdagangan Orang Termasuk Tindak Pidana Yang Dapat Diterapkan Restitusi

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan berat yang merampas martabat korban, merusak jaringan sosial, dan melemahkan sendi moral masyarakat. Restitusi dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai ganti rugi atas kerugian materiil, tetapi juga sebagai pemulihan kerugian immateriil seperti trauma, stigma sosial, dan hilangnya rasa aman. Dengan demikian, restitusi menjadi wujud tanggung jawab moral pelaku sekaligus kewajiban negara untuk menjamin keadilan substantif, yang tidak berhenti pada pemidanaan pelaku, melainkan memastikan pemulihan hak-hak korban. Dalam kerangka keadilan korektif, restitusi berfungsi mengembalikan keseimbangan moral, sosial, dan hukum yang dirusak oleh tindak pidana.[[14]](#footnote-14)

Restitusi bukan sekadar instrumen hukum tambahan, melainkan pilar utama yang menegaskan komitmen negara hukum untuk melindungi korban dari kerentanan struktural pasca putusan pengadilan.[[15]](#footnote-15) Pemikiran keadilan korektif menurut Ernest Weinrib menekankan adanya hubungan kausal yang melekat antara pelaku dan korban, sehingga kewajiban restitusi bersifat personal dan tak terpisahkan dari proses pemidanaan. Restitusi dipandang sebagai sarana restoratif yang memulihkan posisi korban sebelum kejahatan terjadi sekaligus melindungi mereka dari reviktimisasi akibat proses peradilan yang sering kali mengabaikan suara korban.[[16]](#footnote-16)

Filsafat hukum klasik, khususnya pemikiran John Locke, memperkuat landasan ini dengan menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak kodrati atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan, sehingga pelanggaran terhadap hak-hak tersebut secara moral menimbulkan kewajiban untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan. Locke menegaskan bahwa korban memiliki hak istimewa untuk menuntut pemulihan selain hak umum untuk menghukum pelaku, menunjukkan bahwa restitusi merupakan hak moral yang melekat pada kodrat manusia dan bersumber dari prinsip keadilan alamiah, bukan sekadar konsekuensi legal formal.[[17]](#footnote-17)

Restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan konsekuensi logis dari kewajiban negara untuk melindungi hak kodrati warga negara.[[18]](#footnote-18) Dalam kerangka kontrak sosial John Locke, negara hadir sebagai penjamin hak milik dan kebebasan individu, sehingga kewajiban untuk memfasilitasi restitusi bukan sekadar fungsi administratif, melainkan realisasi mandat moral untuk menjaga hak-hak dasar korban. Thomas Hill Green dan Robert Nozick memperluas gagasan ini,[[19]](#footnote-19) menekankan perlunya perlindungan aktif dan pemulihan hak properti serta kebebasan individu agar status moral korban dapat dikembalikan.[[20]](#footnote-20) Prinsip keadilan korektif Aristoteles dan teori keadilan sosial John Rawls menegaskan bahwa restitusi tidak hanya mengoreksi kerugian individual,[[21]](#footnote-21) tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme redistribusi keadilan sosial,[[22]](#footnote-22) sementara pendekatan keadilan restoratif Howard Zehr menambahkan dimensi relasional dan komunitarian, yang menekankan rekonsiliasi sosial dan pemulihan hubungan yang rusak akibat kejahatan.[[23]](#footnote-23)

Dalam konteks Indonesia, landasan restitusi diperkuat oleh nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Sila Kedua menuntut penghormatan terhadap martabat manusia, sedangkan Sila Kelima menegaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, sehingga restitusi mencakup pemulihan materiil dan immateriil korban. Notonagoro menegaskan bahwa Pancasila bersifat integralistik, menyeimbangkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara, sehingga perlindungan korban TPPO menjadi tanggung jawab kolektif. [[24]](#footnote-24)

Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menegaskan hak warga negara atas perlindungan diri, kehormatan, martabat, harta benda, serta pekerjaan dan penghidupan yang layak, yang secara langsung dilanggar oleh pelaku TPPO. Mekanisme penyitaan aset pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 48–50 UU Nomor 21 Tahun 2007 dan diperkuat PERMA Nomor 1 Tahun 2022, menjadi instrumen afirmatif untuk memastikan restitusi terlaksana secara efektif, bukan sekadar formalitas hukum. [[25]](#footnote-25)

Pendekatan hukum progresif dan *human-centered law* menekankan bahwa restitusi harus berpihak pada korban sebagai subjek utama keadilan. Satjipto Rahardjo dan Eugen Ehrlich menegaskan bahwa hukum harus menjadi sarana pemulihan nilai kemanusiaan dan kesejahteraan korban, bukan sekadar penegakan formalitas legalistik.[[26]](#footnote-26) Perlindungan represif sebagaimana dikemukakan Philipus M. Hadjon menekankan bahwa restitusi harus efektif, dimulai dari penyitaan aset sejak tahap awal penyidikan hingga pemberian kompensasi jika pelaku tidak mampu membayar.[[27]](#footnote-27) Prinsip positive obligation dalam hukum HAM internasional dan Protokol Palermo, yang diadopsi melalui UU Nomor 21 Tahun 2007, memperkuat kewajiban negara untuk menjamin restitusi sebagai bagian integral dari hak asasi manusia.[[28]](#footnote-28)

Dimensi sosiologis restitusi menekankan pemulihan martabat, reintegrasi sosial, dan pengakuan resmi atas penderitaan korban. Nancy Fraser, Nils Christie, dan Roscoe Pound menyoroti fungsi *recognition justice*, restitusi sebagai ruang partisipatif bagi korban, dan sebagai alat rekayasa sosial untuk menegaskan bahwa eksploitasi manusia tidak dapat ditoleransi.[[29]](#footnote-29) Restitusi yang memadai memperkuat reintegrasi korban dan mengembalikan status mereka sebagai warga negara penuh, sekaligus memperbaiki kepercayaan sosial yang terganggu akibat TPPO.

Secara keseluruhan, restitusi TPPO di Indonesia merupakan harmonisasi antara filsafat Locke tentang hak kodrati, nilai Pancasila, jaminan konstitusi UUD 1945, prinsip hukum progresif, dan standar hukum internasional. Mekanisme ini menegaskan bahwa negara wajib memastikan restitusi dilaksanakan secara substantif, memulihkan martabat korban, memperbaiki kerusakan sosial, dan menjaga integritas moral negara hukum Indonesia, bukan sekadar sebagai simbol formalitas hukum.

## Kendala dalam Implementasi Regulasi Restitusi sebagai Upaya Perlindungan bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. **Kendala Substansi Hukum**

Dimensi hukum terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) memunculkan sejumlah tantangan yang kompleks, karena tidak hanya melibatkan penerapan sanksi pidana, tetapi juga mekanisme restitusi korban dan prosedur pengembalian aset. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menegaskan bahwa setiap perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang untuk tujuan eksploitasi merupakan tindak pidana, termasuk bila korban atau pihak yang menguasainya memberi persetujuan, karena terdapat unsur eksploitasi yang melanggar hak asasi manusia.[[30]](#footnote-30)“

Ancaman pidana yang disiapkan cukup berat, mulai dari tiga hingga lima belas tahun penjara dan denda ratusan juta rupiah, bahkan dapat bertambah sepertiga bila korban mengalami kerugian fisik, psikologis, atau reproduktif, serta pidana seumur hidup bila korban meninggal.[[31]](#footnote-31) Meski demikian, penegakan hukum sering menghadapi kesulitan, antara lain dalam pembuktian unsur eksploitasi, lemahnya efek jera terhadap pelaku jaringan transnasional, koordinasi antarpenegak hukum yang belum optimal, dan perlindungan korban yang minim, baik secara fisik maupun psikologis.[[32]](#footnote-32)

Pasal-pasal dari 2 hingga 12 UU No. 21 Tahun 2007 mengadopsi prinsip delik biasa, delik percobaan, dan delik permufakatan jahat, serta memperluas pertanggungjawaban pidana hingga pihak yang memanfaatkan korban TPPO, termasuk penyelenggara negara, dengan tambahan sanksi administrasi berupa pemecatan tidak hormat. Kendala implementasi juga muncul karena bukti tidak langsung seringkali sulit diperoleh, perlindungan korban domestik maupun internasional belum memadai, serta deteksi jaringan internasional yang cenderung tertutup. Perbandingan dengan sistem hukum Amerika Serikat menunjukkan pendekatan yang lebih sistematis terhadap restitusi korban TPPO, karena Trafficking Victims Protection Act menekankan penegakan aset pelaku dan dukungan langsung bagi korban, termasuk layanan medis, psikologis, bantuan hukum, serta koordinasi lintas negara bagian dan federal yang mempercepat proses restitusi. Pendekatan ini menekankan responsivitas terhadap kebutuhan korban, berbeda dengan prosedur Indonesia yang lebih birokratis dan berlapis.[[33]](#footnote-33)

Dari aspek birokrasi, Pasal 48 UU No. 21 Tahun 2007 menjamin hak korban atau ahli waris atas restitusi berupa kompensasi kerugian materiil, penderitaan, biaya medis atau psikologis, serta kerugian lain akibat TPPO. Namun, pengajuan klaim memerlukan dokumen lengkap sesuai Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022, termasuk identitas pemohon dan korban, uraian tindak pidana, bukti kerugian, surat kuasa, dan dokumen pendukung tambahan. Pemeriksaan administrasi diatur dalam Pasal 13 yang mewajibkan panitera menilai kelengkapan dokumen dalam dua hari, dengan kesempatan perbaikan tujuh hari, dilanjutkan penunjukan hakim dan panitera pengganti, serta tahapan sidang diatur dalam Pasal 14 dengan batas maksimal 21 hari untuk putusan. Proses panjang ini, yang melibatkan pemeriksaan alat bukti, pemanggilan pihak ketiga, tanggapan terdakwa, hingga potensi banding, sering menyebabkan restitusi korban tertunda, terutama bila pelaku tidak memiliki aset atau kasus melibatkan beberapa terdakwa dengan peran berbeda.

1. **Kendala Penegakan Hukum**

Kendala dalam penegakan hukum terkait penyitaan aset pelaku untuk restitusi korban TPPO di Indonesia merupakan isu yang sangat kompleks dan multidimensional, yang melibatkan aspek normatif, struktural, administratif, dan filosofis. Meskipun UU Nomor 21 Tahun 2007 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 secara jelas menjamin hak korban atas restitusi, implementasinya masih bergantung pada inisiatif korban atau kuasa hukumnya, sehingga proses penyitaan aset pelaku baru dapat dilakukan setelah putusan pengadilan memerintahkan restitusi.[[34]](#footnote-34) Ketergantungan ini tidak realistis mengingat kondisi psikis dan ekonomi korban yang sangat rentan, sehingga mekanisme restitusi menjadi reaktif, bukan proaktif. Hal ini membuka peluang bagi pelaku untuk menyembunyikan atau mengalihkan aset sebelum eksekusi putusan, sehingga restitusi tidak terealisasi secara nyata.

KUHAP saat ini mengatur penyitaan lebih banyak untuk kepentingan pembuktian atau pelaksanaan pidana pokok, bukan untuk menjamin pemulihan hak korban. Pasal 38 dan 39 KUHAP menegaskan pembatasan ini, sehingga penyitaan aset pelaku TPPO untuk tujuan restitusi sering tertunda.[[35]](#footnote-35) Kekosongan hukum ini menciptakan paradoks di mana hak korban normatif diakui, tetapi hak tersebut tidak memiliki jaminan eksekusi praktis. Sebagai konsekuensi, negara hanya dapat menerapkan pidana pengganti berupa kurungan tambahan jika pelaku tidak membayar restitusi, yang jelas tidak memberikan manfaat ekonomis nyata bagi korban.[[36]](#footnote-36)

Secara struktural, aparat penegak hukum belum memiliki kapasitas dan koordinasi memadai untuk melakukan asset tracing secara komprehensif, baik di dalam negeri maupun lintas negara, sehingga penyitaan aset bersifat parsial dan terlambat. Ketiadaan unit khusus atau database terintegrasi mempersulit pelacakan aset yang disembunyikan atau dialihkan ke pihak ketiga. Aspek kultural juga memperparah situasi, karena korban enggan menuntut restitusi akibat trauma, rasa takut, atau stigma sosial. Kondisi ini memperlihatkan bahwa restitusi di Indonesia masih bersifat simbolik dan formal, bukan substantif.

Perbandingan dengan negara lain memperjelas kesenjangan ini. Amerika Serikat melalui 18 U.S.C. § 1593 menetapkan restitusi mandatory bagi korban TPPO dan memungkinkan *pre-trial asset freezing* sehingga aset pelaku dibekukan sejak tahap pra-persidangan. Aset ini kemudian dilelang melalui Asset Forfeiture Fund untuk pemulihan korban, memastikan ketersediaan dana saat putusan dijatuhkan. Belanda menerapkan conservatoir beslag yang memungkinkan penyitaan aset secara konservatif bersamaan dengan vonis pidana, sedangkan Filipina melalui Anti-Trafficking in Persons Act menyediakan kompensasi negara terlebih dahulu ketika pelaku tidak mampu membayar, kemudian menagih pelaku. Pendekatan semacam ini menekankan prinsip *victim-centered justice* dengan pemulihan korban sebagai prioritas utama, bukan sekadar penghukuman pelaku.[[37]](#footnote-37)

Dalam konteks Indonesia, regulasi yang bersifat reaktif ini berakibat pada hilangnya kesempatan untuk memulihkan hak korban secara efektif. Ketidaktegasan regulasi mengenai penyitaan aset, minimnya koordinasi antarpenegak hukum, dan kurangnya pemahaman aparat terhadap urgensi restitusi membuat hak korban seringkali tidak terwujud. Secara filosofis, hal ini bertentangan dengan prinsip John Locke tentang hak kodrati manusia, di mana pelanggaran terhadap hak harus diikuti dengan reparasi atau pemulihan,[[38]](#footnote-38) serta dengan prinsip integralistik hukum Pancasila menurut Notonagoro, yang menempatkan kepentingan individu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kepentingan negara dan masyarakat.[[39]](#footnote-39) Satjipto Rahardjo juga menekankan bahwa hukum harus berpihak pada manusia, sehingga restitusi yang tidak terealisasi menunjukkan bahwa penegakan hukum kehilangan orientasi kemanusiaannya.[[40]](#footnote-40)

Secara empiris, data LPSK Tahun 2024 menunjukkan bahwa meski permohonan restitusi meningkat signifikan, realisasi yang diterima korban masih rendah karena ketiadaan jaminan eksekusi aset pelaku sejak awal.[[41]](#footnote-41) Kasus-kasus di Batam maupun Cikarang memperlihatkan bahwa meski Perma No. 1 Tahun 2022 sudah memberikan kerangka hukum lebih jelas, implementasi tetap terbentur aspek legal-administratif, rendahnya pemahaman aparat, dan minimnya kesadaran korban. Tanpa reformasi prosedural dan paradigma penegakan hukum yang mengedepankan pemulihan korban, restitusi tetap hanya formalitas tanpa substansi.

Oleh karena itu, penerapan mekanisme penyitaan aset sejak tahap awal penyidikan menjadi langkah krusial untuk menjamin restitusi yang efektif. Pendekatan seperti pre-trial asset freezing di Amerika Serikat dan ontneming di Belanda dapat menjadi model adaptasi bagi Indonesia. Dengan adanya penyitaan proaktif, pelaku tidak memiliki kesempatan untuk mengalihkan atau menghabiskan asetnya, dan negara dapat memastikan bahwa harta yang disita siap dieksekusi untuk pemulihan korban saat putusan dijatuhkan. Pendekatan ini sekaligus selaras dengan prinsip negara hukum Pancasila yang mengutamakan kemanusiaan dan keadilan substantif, menggeser paradigma penegakan hukum dari sekadar retributif menjadi victim-centered justice yang nyata.

## Konsep Penyitaan Harta Pelaku Sebagai Upaya Perlindungan Korban Dalam Pelaksanaan Restitusi Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang

Penulis menekankan bahwa penyitaan memiliki peran ganda, yakni sebagai alat pembuktian pidana sekaligus sarana perlindungan korban, karena mekanisme ini dianggap lebih tepat dan efektif untuk memastikan pelaksanaan restitusi korban TPPO. Kegagalan restitusi selama ini lebih disebabkan oleh lemahnya penyitaan sejak tahap penyidikan, sehingga ketika pengadilan memerintahkan pembayaran, pelaku seringkali telah mengalihkan atau menghabiskan hartanya, membuat hak korban berhenti pada teks putusan. Dengan menekankan fungsi ganda penyitaan, aparat penegak hukum memiliki peluang lebih besar untuk menjaga ketersediaan harta pelaku dan menegaskan tanggung jawab individualnya, sejalan dengan Pasal 31 ayat (3) UU TPKS yang membuka jalan bagi penyitaan sebagai jaminan pemulihan korban.

Mekanisme kompensasi negara, meski bagian dari kewajiban perlindungan warga, sebaiknya dijadikan upaya terakhir, karena restitusi yang dijalankan melalui penyitaan menegaskan pertanggungjawaban pelaku dan menghindari beban publik. Praktik menunjukkan bahwa kegagalan restitusi lebih disebabkan oleh lemahnya pengamanan aset pelaku daripada keterbatasan dana negara. Dengan demikian, menekankan peran ganda penyitaan menjadi langkah paling relevan dan mendesak agar restitusi benar-benar terlaksana sesuai putusan pengadilan.

Dalam konteks TPPO, penyitaan aset pelaku harus diposisikan sebagai langkah strategis sejak tahap awal penyidikan, bukan sekadar alat pembuktian. Karakter TPPO yang sistemik, terorganisir, dan eksploitatif membuat aset pelaku rentan dialihkan atau disembunyikan, sehingga penundaan penyitaan menghambat pemulihan hak korban melalui restitusi. Penyitaan awal tidak hanya menjamin keadilan prosedural, tetapi juga berfungsi sebagai proteksi terhadap nilai ekonomi yang semestinya dikembalikan kepada korban. TPPO merupakan pelanggaran terhadap *human dignity*, sehingga pengamanan aset sejak awal menjadi kewajiban konstitusional, bukan pilihan kebijakan.[[42]](#footnote-42)

Pendekatan *restorative justice* menekankan bahwa korban harus menjadi subjek utama yang memperoleh perlindungan dan pemulihan nyata. Persetujuan korban dalam konteks TPPO tidak membebaskan pelaku dari kewajiban restitusi karena relasi kuasa yang timpang, sehingga negara wajib bertindak aktif sebagai duty-bearer untuk memastikan pemulihan tanpa bergantung pada partisipasi korban. Instrumen internasional seperti Protokol Palermo dan ratifikasi UU Nomor 14 Tahun 2009 menegaskan bahwa negara wajib menjamin restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi korban.[[43]](#footnote-43)

Dari perspektif teori keadilan korektif, restitusi menegaskan tanggung jawab individual pelaku dan berfungsi sebagai pemulihan moral bagi korban. Pemikiran John Locke menegaskan bahwa hak atas reparasi merupakan hak kodrati yang tidak dapat dicabut, sedangkan prinsip keadilan distributif John Rawls menekankan prioritas perlindungan bagi kelompok paling rentan, termasuk korban TPPO. Penyitaan sejak awal menjadi langkah moral, yuridis, dan filosofis yang memastikan restitusi dapat dilaksanakan efektif.[[44]](#footnote-44)

Secara konstitusional, penyitaan yang proaktif merealisasikan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sesuai sila kedua dan kelima Pancasila, serta Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, sehingga restitusi bagi korban TPPO bukan sekadar formalitas prosedural, tetapi pemulihan hak substantif.[[45]](#footnote-45) Ketergantungan pada penyitaan pascaputusan mengabaikan aspek pencegahan pengalihan aset, mengurangi efektivitas restitusi, dan melemahkan fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan dan pemulihan. Studi empiris menunjukkan bahwa restitusi yang terlambat atau tidak dilaksanakan membatasi pemulihan sosial-ekonomi korban dan mengubah restitusi menjadi janji normatif tanpa realisasi. Penyitaan preventif dan terstandarisasi menjadi kunci agar restitusi memiliki makna material dan simbolis, menegaskan martabat korban, dan memastikan efektivitas dalam penanganan TPPO.[[46]](#footnote-46)

Menurut Runah, salah satu kendala utama dalam pelaksanaan restitusi bagi korban TPPO di pengadilan negeri adalah tidak adanya mekanisme pengamanan aset sejak awal, sehingga dana pemulihan sulit tersedia saat putusan dijatuhkan.[[47]](#footnote-47) Reformasi hukum harus melampaui pengakuan normatif dan fokus pada aspek operasional, termasuk kemampuan negara untuk menyita, mengelola, dan mengalokasikan aset pelaku secara efektif sejak tahap penyidikan, demi menjamin keadilan substantif dan restoratif bagi korban. Penundaan penyitaan membuat asumsi bahwa pelaku akan tetap memiliki aset tersedia menjadi tidak realistis, terutama mengingat kejahatan TPPO kerap melibatkan jaringan internasional dan sistem keuangan kompleks yang mempermudah pengalihan aset. Keterlambatan ini mengakibatkan restitusi kehilangan nilai fungsionalnya, sekaligus berpotensi melanggar hak korban atas peradilan yang cepat dan efektif sesuai Pasal 17 ayat (2) UUD 1945.[[48]](#footnote-48)

Penyitaan sejak awal bukan pelanggaran terhadap asas presumption of innocence, selama dijalankan dengan pengawasan yudisial yang ketat, karena bersifat preventif dan bertujuan melindungi hak korban serta menjaga integritas proses peradilan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *proportionality* dalam hukum pidana modern, yang membenarkan pembatasan hak milik individu demi kepentingan hukum yang lebih besar, yaitu pemulihan korban.[[49]](#footnote-49) Dengan menempatkan penyitaan sebagai positive obligation, negara bertindak aktif untuk memastikan restitusi dapat diwujudkan secara nyata dan tidak sekadar formalitas prosedural. Reformasi sistem hukum acara pidana perlu menempatkan penyitaan sebagai instrumen utama untuk pemulihan korban, bukan hanya alat pembuktian delik.

Studi perbandingan menunjukkan praktik progresif di Amerika Serikat, Filipina, dan Belanda. Di Amerika, restitusi menjadi kewajiban hukum yang melekat sejak tahap penyidikan melalui *ex parte seizure warrant*, sementara aset yang dibekukan dikelola oleh U.S. Marshals Service untuk memastikan ketersediaannya bagi korban.[[50]](#footnote-50) Filipina menggunakan *freeze order* administratif dari AMLC sebelum putusan pengadilan untuk mengamankan aset secara preventif.[[51]](#footnote-51) Di Belanda, negara melalui CJIB terlebih dahulu membayarkan restitusi kepada korban, kemudian menagih kembali kepada pelaku jika diperlukan, sehingga korban tidak bergantung pada kemampuan finansial pelaku. Ketiga model menekankan orientasi korban, integrasi penyitaan dengan restitusi, serta peran proaktif negara dalam pemulihan hak korban.[[52]](#footnote-52)

Indonesia, dengan nilai dasar Pancasila, memiliki peluang mengadaptasi prinsip-prinsip ini secara kontekstual. Penguatan kewenangan jaksa untuk mengusulkan restitusi sejak tahap penyidikan, integrasi mekanisme penyitaan dalam KUHAP, dan pembentukan lembaga pengelola aset pelaku dapat meningkatkan efektivitas pemulihan korban. Kombinasi ketegasan hukum ala Amerika, fleksibilitas administratif ala Filipina, dan peran negara sebagai guarantor ala Belanda akan menghasilkan sistem restitusi yang berpihak pada korban, dapat dieksekusi, dan sejalan dengan kerangka hukum nasional.[[53]](#footnote-53)

Dengan demikian, penyusunan kebijakan restitusi harus menempatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan korban sebagai tujuan utama, menjadikan restitusi sebagai bagian integral dari keadilan restoratif. Konsep penyitaan aset pelaku TPPO dalam kerangka ini dapat digambarkan sebagai berikut:



1. **Kesimpulan** **Dan Saran**

Dari penjelasan diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) layak dikenai restitusi karena merupakan kejahatan berat yang merampas hak asasi korban secara fisik, psikologis, dan sosial;
2. Implementasi restitusi di Indonesia terhambat karena penyitaan aset masih fokus pada pembuktian, bukan jaminan pemulihan korban, sehingga putusan sulit direalisasikan akibat ketiadaan jaminan dan sistem pelacakan aset yang memadai;
3. Penyitaan harta pelaku harus menjadi kewajiban hukum dalam seluruh perkara TPPO, bersifat proaktif tanpa tergantung permintaan korban, sehingga sejak awal penyidikan aset pelaku diamankan untuk tujuan pembuktian sekaligus menjamin restitusi, mencerminkan keadilan restoratif dan perlindungan nyata bagi korban.

Adapun berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam disertasi ini antara lain:

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus memperkuat pelaksanaan restitusi dalam kasus TPPO, menempatkannya bukan sebagai hukuman tambahan, tetapi sebagai kewajiban negara untuk menegakkan keadilan yang berpihak pada korban.
2. Pemerintah dan pembuat undang-undang perlu merevisi KUHAP agar penyitaan berfungsi tidak hanya sebagai alat bukti, tetapi juga menjamin restitusi, dengan memungkinkan penyitaan sejak awal penyidikan dan pengelolaan aset pelaku hingga eksekusi restitusi secara efektif.
3. Negara wajib melakukan penyitaan harta pelaku TPPO secara proaktif sejak awal penyidikan, sehingga penyitaan berfungsi ganda sebagai alat bukti dan jaminan perlindungan korban. Langkah ini mengamankan aset sebelum dialihkan, menegaskan keberpihakan negara pada pemulihan korban, membatasi ruang gerak pelaku, dan memperkuat keadilan restoratif berbasis perlindungan korban.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Adji, Indriyanto Seno. Hukum Acara Pidana: Perspektif Global Dan Internasionalisasi Hukum Nasional. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Aprita, Ria Adihtya Serlika. Filsafat Hukum. Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2020.

Arief, Barda Nawawi. Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.

Aristotle. Nicomachean Ethics. Translated by Terence Irwin. Indianapolis: Hackett, 1999.

Ediwarman dan Zulkarnain Sitompul. Hukum Pidana Khusus: Suatu Pengantar. Medan: USU Press, 2019.

Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan. Bandung: Refika Aditama, 2013.

Green, Thomas Hill. Lectures on the Principles of Political Obligation. London: Longmans, Green and Co., 1941.

Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987.

Hiariej, E.O. Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana. Jakarta: Erlangga, 2012.

Juwana, Hikmahanto. Reformasi Hukum di Indonesia: Antara Harapan dan Kenyataan. Jakarta: Fakultas Hukum UI Press, 2015.

Locke, John. Two Treatises of Government. Edited by Peter Laslett. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

——. Two Treatises of Government. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.

Mertokusumo, S. Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2000.

Nozick, Robert. Anarchy, State, and Utopia. New York: Basic Books, 1974.

Notonagoro. Pancasila: Dasar Falsafah Negara. Jakarta: Bina Aksara, 1984.

——. Pancasila: Dasar Falsafah Negara. Jakarta: Pantjuran Tujuh, 2020.

Pound, Roscoe. Interpretations of Legal History. Cambridge: Harvard University Press, 1923.

Priyandita, Gatra. Dimensi Kriminologi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. Yogyakarta: Thafa Media, 2020.

Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

——. Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jakarta: Kompas, 2022.

Rawls, John. A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press, 1971.

Weinrib, Ernest J. Corrective Justice. Oxford: Oxford University Press, 2012.

Walklate, Sandra. Imagining the Victim of Crime. Maidenhead: Open University Press, 2007.

Zehr, Howard. Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times. Scottdale: Herald Press, 2015.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia**.** *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia**.** *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Indonesia**.** *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.

Indonesia**.** *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

Indonesia**.** *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165.

Mahkamah Agung Republik Indonesia**.** *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana*.
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 117.

**Sumber Lain**

Angkasa, Angkasa, et al. "Development of a Restitution Model in Optimizing Legal Protection for Victims of Human Trafficking in Indonesia." *Journal of Indonesian Legal Studies* 8 (2023). <https://doi.org/10.15294/jils.v8i1.67866>.

Bawenti, S. "Aspek Hukum Dalam Tindak Pidana Kejahatan Perdagangan Manusia." *Unsrat* 9, no. 1 (2020): 54–61.

Beresford, Sarah. "Asset Recovery and Victim Rights: Balancing the Scales of Justice." *Journal of Financial Crime* 31, no. 1 (2024): 128–30.

Febriani, Suryadi Samudra Reni. "Tindak Pidana Perdagangan Wanita Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual Komersial Pada Media Sosial." *Ilmiah Publika* 9, no. 1 (2021): 88–100.

Falen Oktavionita, Ahmad Riyadh. "Legal Protection for Victims of Trafficking in Persons." *Indonesian Journal of Innovation Studies* 13, no. 1 (2020): 1–12. <https://doi.org/10.21070/ijler.v15i0.764>.

Firmansyah, Yohanes, et al. "Compensation for Fraud (Gambling) Operations Under The Guise of Investment – Restitution as A Complex or Easy Way Out Mechanism?" *East Asian Journal of Multidisciplinary Research* 1, no. 3 (2022): 545–72. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v1i3.280>.

Hamzah, Andi, et al. "Pemidanaan Terhadap Perbuatan Membantu Pelarian Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007." *Hukum Pro Justitia* 1, no. 1 (2007): 1–14.

Jang, Yuhyeong, et al. "Determining Economic Factors for Sex Trafficking in the United States Using Count Time Series Regression." *Empirical Economics* 1, no. 1 (2024): 1–18. <https://doi.org/10.1007/s00181-023-02549-w>.

Marzuki Wahid. "Reformulasi Sistem Peradilan Pidana dalam Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2023): 519.

Nuraeny, Henny. "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (2024): 955.

Ramirez, Elena, dan Joy Santos. "Administrative Asset Freezing in Human Trafficking Cases: The Philippine Experience." *Asian Journal of Criminal Law and Justice Reform* 5, no. 1 (2023): 75.

Rosifany, Ony. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan." *Jurnal Legalitas* 2, no. 2 (2017): 20–30. <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/LG/article/view/3382/3293>.

Siburian, Riskyanti Juniver. "Pembaharuan Mekanisme Dalam Upaya Ganti Kerugian Korban Tindak Pidana." *Indonesia Criminal Law Review* 1, no. 2 (2022). <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss2/>

Siburian, Riskyanti Juniver. "Pembaharuan Mekanisme Dalam Upaya Ganti Kerugian Korban Tindak Pidana." Indonesia Criminal Law Review 1, no. 2 (2022). https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss2/4.

Sulistiani, Lies. "Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur KUHP dan di Luar KUHP." Jurnal Bina Mulia Hukum 7, no. 1 (2022): 81–101. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.948>.

Sulastri. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." Jurnal Hukum dan Peradilan 9, no. 2 (2019): 274.

Suseno, Jarot Jati Bagus. Rekontruksi Regulasi Restitusi Sebagai Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Berorientasi pada Nilai Keadilan. Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2022. <https://repository.unissula.ac.id/30902/>.

Hamamah, Fatin. Konstruksi Pengaturan Kompensasi dan Restitusi dalam Memberikan Perlindungan Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Berbasis Nilai Keadilan. Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2020. <https://repository.unissula.ac.id/18475/>.

Yuhelson. Corporate Criminal Accountability in Fulfilling the Right to Restitution of Victims of People Trafficking. Tesis, Universitas Jayabaya, 2023. <https://repo.jayabaya.ac.id/4222/>.

1. Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm 2. [↑](#footnote-ref-1)
2. Melindungi kesejahteraan sosial Indonesia dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan parameter dalam mencapai tujuan negara. Dari pernyataan tersebut, terlihat jelas bahwa tujuan negara yang menyangkut kesejahteraan masyarakat tidak berdiri sendiri melainkan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Perwujudan tujuan negara dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui penerapan hukum yang menjadi sarana penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lihat Esmi Warassih, “Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional,” *Gema Keadilan* 5, no. 1 (2018): 1–15; Menurut Barda Nawawi Arief, dua kata kunci dari tujuan nasional yaitu “perlindungan masyarakat (*social defence*)” dan “kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)”. Dua kata kunci ini menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan dalam mencapai tujuan nasional. Kedua istilah ini sering digabungkan menjadi satu istilah, “perlindungan sosial”, karena juga meliputi kesejahteraan sosial. Lihat jugaBarda Nawawi Arief, *Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009), hlm 43. [↑](#footnote-ref-2)
3. Yuhyeong Jang et al., “Determining Economic Factors For Sex Trafficking in The United States Using Count Time Series Regression,” *Empirical Economics* 1, no. 1 (2024): 1–18, https://doi.org/10.1007/s00181-023-02549-w. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ahmad Riyadh Falen Oktavionita, “Legal Protection for Victims of Trafficking in Persons From a Human Rights Perspective Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Indonesian Journal of Innovation Studies* 13, no. 1 (2020): 1–12, https://doi.org/10.21070/ijler.v15i0.764. [↑](#footnote-ref-4)
5. Andi Hamzah et al., “Pemidanaan Terhadap Perbuatan Membantu Pelarian Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007,” *Hukum Pro Justitia* 1, no. 1 (2007): 1–14; Suryadi Samudra Reni Febriani, “Tindak Pidana Perdagangan Wanita Untuk Tujuan Eksploitasi Seksual Komersial Pada Media Sosial,” *Ilmiah Publika* 9, no. 1 (2021): 88–100; S Bawenti, “Aspek Hukum Dalam Tindak Pidana Kejahatan Perdagangan Manusia,” *Unsrat* 9, no. 1 (2020): 54–61. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ony Rosifany, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan,” *Jurnal Legalitas* 2, no. 2 (2017): 20–30, http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/LG/article/view/3382/3293. [↑](#footnote-ref-6)
7. Dalam penyelesaian kasus-kasus kriminal, penegak hukum dan pemerintah lebih banyak berfokus pada pelaku dan hukumannya. Sayangnya, korban sering kali hanya diperlakukan sebagai saksi atau sumber informasi. Menurut Geis, selama ini kurang ada fokus untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban kejahatan, baik dalam hal dukungan emosional maupun ganti rugi. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan di mana lebih banyak perhatian diberikan kepada pelaku kejahatan dan hak-haknya, sementara mengabaikan kebutuhan korban. Ketika disajikan sebagai bukti, informasi ini hanya berfungsi sebagai kesaksian, sehingga membatasi kemampuan korban untuk mengadvokasi hak-hak mereka. Geis berpendapat bahwa orang sering diperlakukan sebagai barang bukti dan bukan sebagai manusia. Lihat Yohanes Firmansyah et al., “Compensation for Fraud (Gambling) Operations Under The Guise of Investment – Restitution as A Complex or Easy Way Out Mechanism? (Learning From Various Restitution And Law Cases In Indonesia),” *East Asian Journal of Multidisciplinary Research* 1, no. 3 (2022): 545–72, https://doi.org/10.55927/eajmr.v1i3.280; Lihat juga dalam Riskyanti Juniver Siburian -, “Pembaharuan Mekanisme Dalam Upaya Ganti Kerugian Korban Tindak Pidana,” *Indonesia Criminal Law Review* 1, no. 2 (2022), https://scholarhub.ui.ac.id/iclrAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss2/4. [↑](#footnote-ref-7)
8. Angkasa Angkasa et al., *Development of a Restitution Model in Optimizing Legal Protection for Victims of Human Trafficking in Indonesia*, *Journal of Indonesian Legal Studies*, vol. 8, 2023, https://doi.org/10.15294/jils.v8i1.67866. [↑](#footnote-ref-8)
9. Faktanya, implementasi terkait restitusi tidak sejalan dengan pengaturannya. hal ini karena masih banyak hambatan dalam pemenuhan restitusi. Lihat diskusi lengkap dalam Lies Sulistiani, “Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur Kuhp Dan Di Luar Kuhp,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (2022): 81–101, https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.948. [↑](#footnote-ref-9)
10. Dogma *het recht hinkt achter de feiten ann* yang berlaku di Indonesia didasarkan pada dua ajaran. Ajaran mazhab historis, yang dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny, menekankan bahwa hukum tidak diciptakan, melainkan berkembang bersama-sama dengan masyarakat. Selanjutnya, konsep teori keputusan, yang diperkenalkan di Indonesia oleh B. Ter Haar Bzn dalam bukunya *Beginselen en Stelsel van het Adatrecht,* mengusulkan bahwa hanya kebiasaan yang diakui oleh para penguasa (kepala adat) dalam keputusan-keputusan mereka yang dapat dianggap sebagai norma hukum. Dengan kata lain, hanya norma-norma yang sudah mendarah daging dalam kebiasaan masyarakat yang dapat diakui sebagai norma hukum. Norma hukum hanya dapat berkembang apabila aturan-aturannya diikuti secara konsisten. Akibatnya, norma-norma ini hanya akan berlaku untuk peristiwa-peristiwa yang biasa dialami atau pernah terjadi di masyarakat. Sederhananya, norma hukum tidak dapat dibuat atau dipaksakan untuk mengatur peristiwa yang belum pernah terjadi di masyarakat. Lihat Ria Adihtya Serlika Aprita, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2020), hlm 38; Lihat Juga E.O. Hiariej, *Asas Legiltas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm 89; S. Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm 18. [↑](#footnote-ref-10)
11. Jarot Jati Bagus Suseno, “Rekontruksi Regulasi Restitusi Sebagai Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Berorientasi Pada Nilai Keadilan” (Universitas Islam Sultan Agung, 2022), https://repository.unissula.ac.id/30902/. [↑](#footnote-ref-11)
12. Fatin Hamamah, “Konstruksi Pengaturan Kompensasi Dan Restitusi Dalam Memberikan Perlindungan Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Berbasis Nilai Keadilan” (Universitas Islam Sultan Agung, 2020), https://repository.unissula.ac.id/18475/. [↑](#footnote-ref-12)
13. Yuhelson, “Corporate Criminal Accountability In Fulfilling The Right To Restitution Of Victims Of People Trafficking” (Universitas Jayabaya, 2023), https://repo.jayabaya.ac.id/4222/. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ernest J. Weinrib, Corrective Justice (Oxford: Oxford University Press, 2012), hlm 45. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid*., hlm 62. [↑](#footnote-ref-15)
16. Sandra Walklate, Imagining the Victim of Crime (Maidenhead: Open University Press, 2007), hlm 89. [↑](#footnote-ref-16)
17. John Locke, Two Treatises of Government, ed. Peter Laslett (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), hlm 287. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid*., hlm 350. [↑](#footnote-ref-18)
19. Thomas Hill Green, Lectures on the Principles of Political Obligation (London: Longmans, Green and Co., 1941), hlm 42. [↑](#footnote-ref-19)
20. Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia (New York: Basic Books, 1974), hlm 152. [↑](#footnote-ref-20)
21. Aristotle, Nicomachean Ethics, trans. Terence Irwin (Indianapolis: Hackett, 1999), 1131a. [↑](#footnote-ref-21)
22. John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm 75. [↑](#footnote-ref-22)
23. Howard Zehr, Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times (Scottdale: Herald Press, 2015), hlm 46. [↑](#footnote-ref-23)
24. Notonagoro, Pancasila: Dasar Falsafah Negara (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm 78. [↑](#footnote-ref-24)
25. Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1998), hlm 45. [↑](#footnote-ref-25)
26. Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm 24. [↑](#footnote-ref-26)
27. Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm 25. [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ibid*., hlm 41. [↑](#footnote-ref-28)
29. Roscoe Pound, Interpretations of Legal History (Cambridge: Harvard University Press, 1923), hlm 152. [↑](#footnote-ref-29)
30. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720. [↑](#footnote-ref-30)
31. Gatra Priyandita, *Dimensi Kriminologi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Yogyakarta: Thafa Media, 2020), hlm 106-110. [↑](#footnote-ref-31)
32. Ediwarman dan Zulkarnain Sitompul, *Hukum Pidana Khusus: Suatu Pengantar* (Medan: USU press, 2019), hlm 221-224. [↑](#footnote-ref-32)
33. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), *Pedoman Identifikasi Korban TPPO Dan Penegakan Hukum Terpadu* (Jakarta: LPSK, 2022), hlm 67-70. [↑](#footnote-ref-33)
34. Sulastri, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 9, no. 2 (2019): 274. [↑](#footnote-ref-34)
35. Indriyanto Seno Adji, *Hukum Acara Pidana: Perspektif Global Dan Internasionalisasi Hukum Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm 152. [↑](#footnote-ref-35)
36. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Toolkit to Combat Trafficking in Persons* (New York: United Nations, 2014), hlm 207. [↑](#footnote-ref-36)
37. Hikmahanto Juwana, *Reformasi Hukum Di Indonesia: Antara Harapan Dan Kenyataan* (Jakarta: Fakultas Hukum UI Press, 2015), hlm 88. [↑](#footnote-ref-37)
38. John Locke, Two Treatises of Government (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), hlm 127. [↑](#footnote-ref-38)
39. Notonagoro, Pancasila: Dasar Falsafah Negara (Jakarta: Pantjuran Tujuh, 2020), hlm 87. [↑](#footnote-ref-39)
40. Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan (Jakarta: Kompas, 2022), hlm 64. [↑](#footnote-ref-40)
41. LPSK, Rekomendasi Kebijakan Pemenuhan Hak Restitusi Korban TPPO (Jakarta: LPSK, 2024), hlm 22. [↑](#footnote-ref-41)
42. United Nations Office on Drugs and Crime, Global Report on Trafficking in Persons 2020 (New York: UNODC, 2020), hlm 15–16. [↑](#footnote-ref-42)
43. United Nations Office on Drugs and Crime, Toolkit to Combat Trafficking in Persons, *Op. Cit*., hlm 92. [↑](#footnote-ref-43)
44. John Locke, Two Treatises of Government, ed. Peter Laslett (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), II, §6. [↑](#footnote-ref-44)
45. Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28G ayat (1). [↑](#footnote-ref-45)
46. Sulistiantini dan Savitri, Effectiveness of Providing Restitution, *Op*. *Cit*., hlm179. [↑](#footnote-ref-46)
47. Henny Nuraeny, “Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,” Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development 7, no. 2 (2024): 955. [↑](#footnote-ref-47)
48. Marzuki Wahid, “Reformulasi Sistem Peradilan Pidana dalam Konstitusi,” Jurnal Konstitusi 18, no. 3 (2023): 519. [↑](#footnote-ref-48)
49. Sarah Beresford, “Asset Recovery and Victim Rights: Balancing the Scales of Justice,” Journal of Financial Crime 31, no. 1 (2024): 128–30. [↑](#footnote-ref-49)
50. United States Code, Title 21 § 853: Criminal Forfeitures. [↑](#footnote-ref-50)
51. Anti-Money Laundering Council (AMLC), Guidelines on the Implementation of Freeze Orders, 2021. [↑](#footnote-ref-51)
52. Netherlands Ministry of Justice and Security, Combating Financial Crime: Asset Recovery and Confiscation Policy, 2022. [↑](#footnote-ref-52)
53. Elena Ramirez and Joy Santos, “Administrative Asset Freezing in Human Trafficking Cases: The Philippine Experience,” Asian Journal of Criminal Law and Justice Reform 5, no. 1 (2023): 75. [↑](#footnote-ref-53)